Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pasca Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Habibatut Thoyibah[1*], Nur Diana[2], Arista Fauzi Kartika Sari[3]
[123] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
*Email Korespondensi: habibatutthoyibah@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine tax knowledge, tax sanctions and taxpayer income on land and building tax payments in Pakisaji District, Malang Regency. This type of research is a correlational quantitative. The population in this study is land and building tax payers in Pakisaji District, Malang Regency. The sample in this study were 120 respondents from Jatisari village who were taken using the slovin formula using purposive sampling technique. The analytical method in this study uses multiple linear regression analysis and uses several types of tests such as instrument tests which consist of validity and reliability tests, normality, classical assumptions consisting of multicollinearity and heteroscedasticity, and hypotheses f, (R2) and partial (t). The test results show that the variables of knowledge of taxation, tax sanctions, and taxpayer income partially have a positive and significant effect on compliance with paying land and building taxes.

Keywords*: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Income, Compliance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi ini kita dapat mengartikan pajak secara singkat yaitu kewajiban bagi setiap orang yang tinggal di Indonesia yang sifatnya memaksa diatur didalam undang-undang negara Indonesia dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah membuat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebelum undang-undang ini diterbitkan pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat, namun penerimaannya diserahkan ke pemerintah daerah/kota sehingga pemerintah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah daerah. Dengan terbitnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah yang salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan. Untuk sistem pemungutannya menggunakan *official assessment system* yakni besarnya tarif ditentukan oleh pihak fiskus atau aparat pajak. Pada tahun 2020 merupakan masa pandemi covid-19. Badan pusat statistik mencatat realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 1285136.32 miliar rupiah dimana pada tahun sebelumnya Rp 1546141.90 miliar rupiah. Penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 20953.61 miliar rupiah dimana pada tahun sebelumnya Rp 21145.90 miliar rupiah. Dilihat dari hasil tersebut masih terjadi penurunan penerimaan dari sektor pajak meskipun pajak merupakan sumber penerimaan paling besar. Dengan begitu kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan.

Menurut Isawati (2017) kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan

pajak dan sanksi pajak. Menurut Jatmiko (2006) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan pemahaman wajib pajak mengenai peranan pajak sebagai pendanaan negara.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan diharapkan wajib pajak sadar dan patuh akan peraturan perpajakan (Rohmawati 2013). Selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya maka diperlukan adanya sebuah sanksi. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas tingkat pendapatan wajib pajak juga merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada masa pandemi covid-19 kehidupan ekonomi sangat terdampak dimana banyak para pelaku ekonomi yang gulung tikar dan juga adanya PHK di berbagai tempat kerja sehingga mempengaruhi pendapatan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti pengaruh dari variabel-variabel pembentuk kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pendapatan wajib pajak dengan judul "**Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pasca Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang**"

Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pembelajaran awal dan juga sebagai sumber referensi/rujukan dalam melakukan penelitian serta dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak sektor bumi dan bangunan.
b. Bagi bidang ilmu supaya bisa menambah wawasan dan referensi tentang ilmu perpajakan dan akuntansi pajak.

Manfaat Praktis

a. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman atau pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
b. Bagi dirjen pajak dak KPP Pratama Kepanjen penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan serta menjalankan peraturan yang telah diatur oleh dirjen pajak dan KPP Pratama Kepanjen dalam mengatur pajak bumi dan bangunan sehingga pendapatan dari sektor pajak khususnya pajak bumi dan bangunan meningkat.

TINJAUAN TEORI

Teori kepatuhan (Compliance Teori)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) tentang obedience menunjukkan bahwa individu cenderung patuh pada perintah orang lain meskipun orang itu relatif tidak memiliki power yang kuat. Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan bisa dilihat melalui kondisi individu yang patuh dengan aturan perpajakan dan tidak melanggarnya.

Teori Planned Behavior

Ajzen (1991) menjelaskan mengenai *Theory of planned behaviour* (TPB) bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Teori plan behavior mempunyai kaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan keyakinan yang didapat baik dari lingkungan maupun diri sendiri maka wajib pajak akan berperilaku patuh dalam membayar pajak, sehingga pendapatan dari pajak dapat meningkat.

Pajak Bumi dan bangunan

Pajak bumi dan bangunan menurut Suandy (2013) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu tanah atau bangunan. Objek PBB menurut pasal 77 UU PDRD adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selain objek pajak terdapat subjek pajak. Di dalam UU Pajak Pasal 4 ayat 1 PBB yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu akan pengetahuan tentang apa yang menjadi kewajibannya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Yunyi Ho 2020).

Sanksi Pajak

Mardiasmo (2013:59) berpendapat bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Undang-undang perpajakan di Indonesia dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, kenaikan dan denda. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan biasanya berupa kurungan penjara.

Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan secara umum berarti hasil pencairan usaha. Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Imtikhanah dan Sulistyowati, 2010). Menurut Gilarso (2008) saat penghasilan meningkat/bertambah maka pengeluaran untuk kebutuhan primer pun akan bertambah namun dalam persentase pengeluaran untuk kebutuhan primer semakin berkurang dan alokasi penghasilan yang didapat oleh masyarakat akan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Oleh karena itu tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Kerangka Konseptual

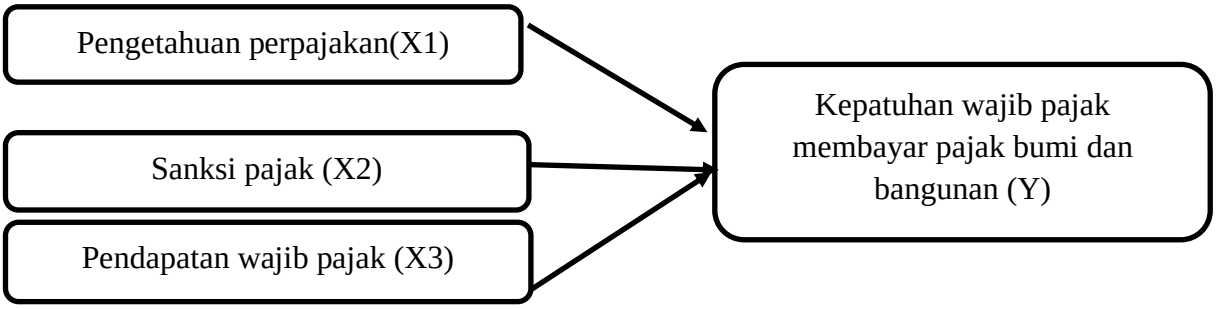

Hipotesis Penelitian

H_1 : Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan

H_{1a} : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan

H_{1b} : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan

H_{1c} : Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian yaitu wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan sampelnya yaitu wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen

kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y)

Kepatuhan adalah tindakan untuk mau mengikuti aturan atau hukum yang ada yaitu hukum perpajakan. Dalam perpajakan kepatuhan berarti ketaatan tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Variabel Independen

Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan berupa hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar, fungsi pajak dan manfaat dari pajak yang akan diperoleh.

Sanksi Pajak (X2)

Sanksi pajak merupakan hukuman bagi pelanggar pajak dimana terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Maka dari itu sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan wajib pajak adalah hasil yang didapatkan dari kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti bekerja atau mengelola sumberdaya alam sehingga bisa mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan. Untuk pengukuran variabel nya menggunakan skala likert menggunakan skor 1-4.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.620	1.209		-2.167	.032
Pengetahuan perpajakan (x1)	.280	.061	.322	4.556	.000
Sanksi pajak (x2)	.424	.075	.389	5.620	.000
Pendapatan wajib pajak (x3)	.238	.063	.257	3.752	.000

Berdasarkan tabel 1 dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + e$$

Y=-2.620+0.280X1+0.424X2+0.238X3+e

(Sig. 0,000) (Sig. 0,000) (Sig. 0,000)

Keterangan:
Y=kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
X1=pengetahuan perpajakan
X2=sanksi perpajakan
X3=pendapatan wajib pajak
e =standar error (tingkat kesalahan)

Dari persamaan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. a = -2.624 nilai konstanta negatif artinya apabila variabel independen (X1, X2,X3) naik atau berpengaruh dalam satu satuan maka variabel dependen (Y) akan naik.
2. X1= 0,280 menunjukkan jika variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai korelasi positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y) artinya jika nilai X1 naik maka nilai Y juga naik
3. X2= 0,424 menunjukkan jika variabel sanksi pajak (X2) memiliki nilai korelasi positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y) artinya jika nilai X2 naik maka nilai Y juga naik
4. X3= 0,238 menunjukkan jika variabel pendapatan wajib pajak (X3) memiliki nilai korelasi positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y) artinya jika nilai X3 naik maka nilai Y juga naik

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan perpajakan (x1)	120	1	4	3.95	1.827
Sanksi pajak (x2)	120	1	4	3.75	1.457
Pendapatan wajib pajak (x3)	120	1	4	3.81	1.713
Kepatuhan wajib pajak (y)	120	1	4	3.21	1.589
Valid N (listwise)	120				

Berdasarkan tabel diatas hasil uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 1, maksimum sebesar 4, mean sebesar 20.85 dan standar deviasi sebesar 1.827.
2. Variabel Sanksi Pajak (X2) menunjukkan nilai minimum sebesar 1, maksimum sebesar 4, mean sebesar 15.29 dan standar deviasi sebesar 1.457.
3. Variabel Pendapatan Perpajakan (X3) menunjukkan nilai minimum sebesar 1, maksimum sebesar 4, mean sebesar 14.92 dan standar deviasi sebesar 1.713.
4. Variabel Kepatuhan Membayar PBB (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 1, maksimum sebesar 4, mean sebesar 13.25 dan standar deviasi sebesar 1.589.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Variabel	Item pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pengetahuan perpajakan (X)	X1_1	0,544	0,1779	Valid
	X1_2	0,541	0,1779	Valid
	X1_3	0,686	0,1779	Valid
	X1_4	0,548	0,1779	Valid
	X1_5	0,560	0,1779	Valid
	X1_6	0,663	0,1779	Valid
Sanksi pajak (X2)	X2_1	0,699	0,1779	Valid
	X2_2	0,789	0,1779	Valid
	X2_3	0,588	0,1779	Valid
	X2_4	0,660	0,1779	Valid
	X2_5	0,637	0,1779	Valid
Pendapatan wajib pajak (X3)	X3_1	0,656	0,1779	Valid
	X3_2	0,566	0,1779	Valid
	X3_3	0,702	0,1779	Valid
	X3_4	0,818	0,1779	Valid
	X3_5	0,693	0,1779	Valid
Kepatuhan membayar PBB (Y)	Y1	0,635	0,1779	Valid
	Y2	0,741	0,1779	Valid
	Y3	0,776	0,1779	Valid
	Y4	0,678	0,1779	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jika nilai item pertanyaan dari keseluruhan variabel tersebut memiliki nilai r hitung > r tabel sebesar 0,1779 dengan nilai signifikansi 5% maka dapat diambil kesimpulan bahwa item pertanyaan pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), pendapatan wajib pajak (X3) dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y) dinyatakan valid

Uji Reliabilitas

No.	Variabel	*Cronbach Alpha*	Keterangan
1.	Pengetahuan perpajakan	0,626	Reliabel
2.	Sanksi pajak	0,699	Reliabel
3.	Pendapatan wajib pajak	0,721	Reliabel
4.	Kepatuhan membayar PBB	0,671	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan perpajakan dinyatakan reliabel dikarenakan nilai *Cronbach Alpha* 0, 626 > 0,6
2. Variabel sanksi pajak dinyatakan reliabel dikarenakan nilai *Cronbach Alpha* 0,699 > 0,6
3. Variabel pendapatan wajib pajak dinyatakan reliabel dikarenakan nilai *Cronbach Alpha* 0,721 > 0,6
4. Variabel kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dinyatakan reliabel dikarenakan nilai *Cronbach Alpha* 0,671 > 0,6.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pengetahuan perpajakan (x1)	Sanksi pajak (x2)	Pendapatan wajib pajak (x3)	Kepatuhan wajib pajak (y)
N		120	120	120	120
Normal Parameters[a,,b]	Mean	20.85	15.29	14.92	13.25
	Std. Deviation	1.827	1.457	1.713	1.589
Most Extreme Differences	Absolute	.258	.229	.161	.321
	Positive	.190	.180	.114	.185
	Negative	-.258	-.229	-.161	-.321
Kolmogorov-Smirnov Z		0.566	0.530	0.759	0.644
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.906	0.941	0.612	0.802

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal dikarenakan nilai Asymp sig(2-tailed) > 0,05

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

No.	Variabel bebas	Nilai		Keterangan
		Toleran	VIF	
1.	Pengetahuan perpajakan	0,949	1,054	Bebas dari multikolinieritas
2.	Sanksi pajak	0,926	1,080	Bebas dari multikolinieritas
3.	Pendapatan wajib pajak	0,971	1,030	Bebas dari multikolinieritas

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai toleran variabel bebas pengetahuan perpajakan sebesar 0, 949, sanksi pajak sebesar 0,926, dan pendapatan wajib pajak sebesar 0,971. Dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada model regresi ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pendapatan wajib pajak tidak berhubungan, jika ketiga variabel tersebut berhubungan maka variabel tersebut tidak ortogonal atau nilai korelasi antara variabel independen adalah nol.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.155	8.805		.358	.721
Pengetahuan perpajakan (x1)	.382	.431	.094	.887	.377
Sanksi pajak (x2)	-.095	.541	-.019	-.176	.861
Pendapatan wajib pajak (x3)	.015	.051	.028	.302	.763

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi seluruh variabel tidak memiliki pengaruh terhadap nilai *absolute residual*. Nilai signifikansi seluruh variabel > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji f

ANOVA[b]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	181.451	3	60.484	58.935	.000[a]
Residual	119.049	116	1.026		
Total	300.500	119			

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai f sebesar 58.935 dan signifikansi (*sig*) sebesar 0.000 sehingga nilai f lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) dimana yang artinya H_1 diterima dan H_0 ditolak. Maka data dalam penelitian ini dinyatakan signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.777[a]	.604	.594	1.013

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,594 atau 59,4%. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan juga pendapatan wajib pajak sebesar 59,4% sedangkan sebesar 40,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat didalam penelitian ini

Uji Parsial (t)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.620	1.209		-2.167	.032
Pengetahuan perpajakan (x1)	.280	.061	.322	4.556	.000
Sanksi pajak (x2)	.424	.075	.389	5.620	.000
Pendapatan wajib pajak (x3)	.238	.063	.257	3.752	.000

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan di dalam penelitian ini variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai statistik t sebesar 4.556 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_{1a} diterima dan H_0 ditolak. Variabel pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Ketika masyarakat mengetahui tata cara pendaftaran dan pembayaran serta manfaat dari pajak bumi dan bangunan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Isawati (2017), Mumu, dkk (2020), Siwi (2020), Indriyasari dan Maryono (2022). Yang mengatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan di dalam penelitian ini variabel sanksi pajak (X2) memiliki nilai statistik t sebesar 5.620 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_{1b} diterima dan H_0 ditolak. Variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Y). Hasil pengujian ini sesuai dengan jawaban dari masyarakat bahwa ketika seseorang sadar akan adanya sanksi untuk pelanggaran peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Isawati (2017), Khoiroh (2017), Mumu, dkk (2020). Yang mengatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan di dalam penelitian ini variabel pendapatan perpajakan (X3) memiliki nilai statistik t sebesar 3.752 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_{1c} diterima dan H_0 ditolak. Variabel pendapatan wajib pajak (X3) berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Hasil pengujian ini sesuai dengan jawaban masyarakat Ketika pendapatan mereka meningkat dan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya maka tingkat kepatuhan membayar pajak akan meningkat. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoiroh (2017), Indriyasari dan Maryono (2022) yang mengatakan bahwa variabel pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian dari Isawati (2017), Rahman (2018) yang mengatakan bahwa variabel pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
2. Variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
3. Variabel sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Variabel pendapatan wajib pajak secara parsial dan positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Keterbatasan

1. Dalam penelitian ini banyak variabel yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak.
2. Dalam penelitian ini wilayah persebarannya yaitu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji kabupaten malang sehingga tingkat generalisasi rendah.
3. Terdapat kelemahan dalam penelitian ini terdapat kelemahan di dalam kuisionernya yaitu belum ada pertanyaan mengenai seberapa rutin wajib pajak membayar pajaknya.

Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah ataupun mengganti variabel selain variabel yang telah ada didalam penelitian ini seperti variabel sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan, kepercayaan masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan sehingga terdapat penelitian yang lebih beragam.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas persebaran penelitiannya seperti meneliti seluruh desa yang berada di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
3. Bagi penelitian selanjutnya supaya mencantumkan tingkat rutinnya wajib pajak dalam membayar pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50: 179-211.

Faizah, S. (2009). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal). *Doctoral Dissertation. Universitas Negeri Semarang*, 28-30.

Imtkhanah Si, S. d. (2010). Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan. *Majalah Neraca 6(2)*, 31.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Milgram, Stanley. (1963). "Behavioral Study of Obedience".*Journal of Abnormal and Social Psychology* 67. p.371-378. Yale University

Rohmawati, L. e. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.*

Suandy, E. (2013). *Hukum Pajak. Edisi Kelima.* Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Yunyi, H. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Bola Intan Elastic).*